PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN **NOMOR 16 TAHUN 2001**

TENTANG

IZIN PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam pengawasan dan pengendalian guna lebih memberdayaan ekonomi kerakyatan pengusaha kecil dan meningkatkan pengembangan usaha dibidang pengggilingan padi, huller dan penyosohan beras, maka usaha tersebut perlu adanya perizinan;
 - b. bahwa guna mencapai maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1959, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II tersebut Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 37);
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
 - 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17/86 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
 - 7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor tentang Penertiban dan penataan kembali Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
 - 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/TP.250/8/1984 tentang Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras tanggal 27 Agustus 1984;
 - 9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 161/Kpts/KU.420/ 3/1989 tentang Perubahan Besarnya Uang Retribusi dan Biaya Administrasi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
 - 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts/TP.250/II/1998 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG IZIN PERUSAHAAN PENGGILINGAN PADI, HULLER DAN PENYOSOHAN BERAS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Kepala Daerah Bupati Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Selatan.
- d. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung selatan.
- f. Penggilingan Padi adalah setiap perusahaan yang di gerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi atau gabah menjadi beras sosoh.
- g. Huller adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk padi gabah menjadi beras pecah kulit.
- h. Peyosohan beras adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi beras yang lebih baik lagi.
- i. Surat Izin Usaha adalah izin tertulis dari pihak berwenang yang memberikan hak untuk mengusahakan perusahaan.
- j. Perusahaan Skala Kecil adalah Perusahaan yang memiliki kapasitas giling sampai dengan 1500 kg/jam setara beras per unit usaha.
- k. Perusahaan Skala Besar adalah Perusahaan yang memiliki kapasitas giling lebih besar dari 1500 kg/jam setara beras per unit usaha..
- l. Tanda Daftar Usaha adalah Izin tertulis dari pihak berwenang yang memberikan hak untuk mengusahakan perusahaan.
- m. Kas Daerah adalah Kas Daerah kabupaten Lampung Selatan.
- n. Penyidik Pegawai Negerei Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan yang telah diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II OBJEK PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang, kelompok dan atau Badan Hukum yang melakukan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras skala besar wajib memiliki Surat Izin Usaha.
- (2) Setiap orang, kelompok dan atau Badan Hukum yang melakukan usaha penggilingan padi, huller dan penyosohan beras skala kecil wajib memiliki Tanda Daftar Usaha.
- (3) Yang berwewenang memberikan Izin Usaha (IU) atau Tanda Daftar Usaha (TDU) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan atas Nama Bupati Lampung Selatan.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN USAHA

Pasal 3

- (1) Setiap orang, kelompok atau Badan Hukum mengajukan permohonan izin secara tertulis diatas kertas bermaterai Kapada Bupati melalui Kepala Dinas Tanama Pangan dan Hortikultura Lampung Selatan.
- (2) Permohonan izin usaha harus dilengkapi dengan :
 - a. mengisi formulir isian.
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - c. Surat Izin Gangguan Lingkungan (HO).
- (3) Pemberian izin usaha harus memperhatikan persyaratan teknis sebagai berikut :
 - a. Peralatan yang digunakan harus mendukung upaya menekan kehilanga hasil, meningkatkan rendeman meningkatkan mutu beras giling.
 - b. Untuk huller menggunakan peralatan pecah kulit yang baik yaitu rubber roll husker atau pelmolen atau flash type husker.
 - c. Untuk penyosohan beras menggunakan mesin penyosohan secara bertingkat yaitu lebih dari satu kali penyosohan.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Kepala Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura setalah memerima permohonan izin secara lengkap, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari harus dapat memberi jawaban di terima atau di tolak permohonan izin.
- (5) Permohonan izin dapat di tolak apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang di tentukan.
- (6) Penolakan atas permohonan izin diberikan secara tertulis.
- (7) Perusahan yang dilakukan perubahan atau peralihan hak usaha dan atau kepemilikan usaha,wajib mengajukan pemohonan kepada pemberi izin.

Pasal 4

- (1) Surat Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha dicabut oleh pemberi izin apabila :
 - a. Melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini
 - b. Dikembalikan oleh pemegang izin karena tidak melanjutkan usahanya lagi.
 - c. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.
 - d. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar/salah.
 - e. Tidak melaksanakan ketantuan yang tercantum dalam Surat Izin.

- f. Memindah tangankan surat izin tanpa persetujuan tertulis dalam surat izin.
- g. Tidak melaksanakan usahanya selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak surat izin di keluarkan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Penerbitan Surat Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha di pungut biaya.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut:
 - a. Sirat Izin Usaha dikenakan biaya Rp 4000/PK
 - b. Tanda Daftar Usaha di kenakan biaya Rp 3000/PK
- (3) Surat Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan masih beroprasi dan setiap 1 (satu) tahun sekali dilakukan pendaftaran ulang dan dikenakan biaya sebesar Rp 2000/PK
- (4) Hasil pungut sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) pasal ini di setorkan kepada Kas Daerah oleh Bendaharawan Penerima Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura Lampung Selatan.
- (5) Kepada Aparat Pelaksana dan petugas lainnya di beri insentif 5%(lima) persen dari realisasi penerima yang perincian akan di atur dengan Keputusan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perusahaan penggilingan padi huller dan penyosohan beras di lakukan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Selatan dengan Dinas terkait secara teratur dan kesinambunga.
- (2) Pengawasan yang di maksud ayat (1) pasal ini dilakukan terhadap terpenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VI PENYIDIK

Pasal 7

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini di ancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda tersebut ayat (1) pasal ini disetorkan ke Khas Daerah.

BAB VII PENYIDIK

Pasal 8

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidik atas pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga di lakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Bagi Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras yang telah memiliki izin gerak sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini,dinyatakan tetap berlaku dan harus mendaftar ulang kembali setelah 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal- hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda Pada Tanggal 30 Oktober 2001

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda Pada Tanggal 30 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NADJAMUDIN.SH.MM. Pembina Utama Muda NIP.460013173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2001